



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 diubah :

- A. Ketentuan Pasal 3 peraturan Bupati Kolaka diubah sehingga menjadi:

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH







BAB IV : PENUTUP

- (2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	SEKDA	
2	Asisten I	
3	Staff Ahli	
4	Plt. Kepala Bappeda	
5	Ky. Hukum	
6	Kabid PEPD	

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal **30 Juni 2025**

BUPATI KOLAKA,

  
AMRI

Diundangkan di Kolaka,  
pada tanggal **30 Juni 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

  
AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR **18**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN  
BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21	DINAS PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
24	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26	SEKRETARIAT DAERAH
27	SEKRETARIAT DPRD
28	INSPEKTORAT
29	BAPPEDA
30	BAPENDA
31	BKAD
32	BKPSDM
33	BALITBANG
34	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
35	KECAMATAN WUNDULAKO
36	KECAMATAN KOLAKA
37	KECAMATAN POMALAA
38	KECAMATAN WATUBANGGA
39	KECAMATAN WOLO
40	KECAMATAN BAULA
41	KECAMATAN LATAMBAGA
42	KECAMATANTANGGETADA
43	KECAMATANSAMATURU
44	KECAMATAN TOARI
45	KECAMATAN POLINGGONA
46	KECAMATAN IWOIMENDAA